



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 886 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 655/PP.04.2-BA/7306/4/2024 Tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 di tingkat Kecamatan

atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

ttd.

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Asmawati A.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 886 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	NURSALAM	LAKI-LAKI	BAJENG
2	KARTINI INDASARI	PEREMPUAN	BAJENG
3	IMRAN ROSADI	LAKI-LAKI	BAJENG
4	HERMAYANTI	PEREMPUAN	BAJENG
5	SUKMAJAYA	PEREMPUAN	BAJENG
6	MANSYUR	LAKI-LAKI	BAJENG BARAT
7	SYAMSUL QAMAR ARIF	LAKI-LAKI	BAJENG BARAT
8	ZAYYAN RIHHADATUL AISY	PEREMPUAN	BAJENG BARAT
9	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	BAJENG BARAT
10	CIPUTRA HENDRIK	LAKI-LAKI	BAJENG BARAT
11	NUR SYAMSIH	PEREMPUAN	BAROMBONG
12	ANDI ACISAL MAPPIDEMMANG	LAKI-LAKI	BAROMBONG
13	JUNAEDI.R	LAKI-LAKI	BAROMBONG
14	RAHMATULLAH	LAKI-LAKI	BAROMBONG
15	ADRIANA	PEREMPUAN	BAROMBONG
16	SUHERMAN M	LAKI-LAKI	BIRINGBULU
17	FERI IRAWAN	LAKI-LAKI	BIRINGBULU
18	SAHARUDDIN	LAKI-LAKI	BIRINGBULU
19	AHMADI, S.E	LAKI-LAKI	BIRINGBULU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
20	RUSLI	LAKI-LAKI	BIRINGBULU
21	AGUSSALIM	LAKI-LAKI	BONTOLEMPANGANG
22	MUHAMMAD YAHYA	LAKI-LAKI	BONTOLEMPANGANG
23	SALAHUDDIN	LAKI-LAKI	BONTOLEMPANGANG
24	WIJAYA PRATAMA	LAKI-LAKI	BONTOLEMPANGANG
25	ISNAYANTI	PEREMPUAN	BONTOLEMPANGANG
26	SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI	BONTOMARANNU
27	RISDAYANTI	PEREMPUAN	BONTOMARANNU
28	MUH KHADAFI	LAKI-LAKI	BONTOMARANNU
29	IRMADANA MUTTAHHARA	PEREMPUAN	BONTOMARANNU
30	MUH. HASMIN ALIM SARENG	LAKI-LAKI	BONTOMARANNU
31	ANDI YANI	LAKI-LAKI	BONTONOMPO
32	WAHYUDIN NUWANSA	LAKI-LAKI	BONTONOMPO
33	ANDRA ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	BONTONOMPO
34	ARINI RISFANI	PEREMPUAN	BONTONOMPO
35	ASHAR ADZAN	LAKI-LAKI	BONTONOMPO
36	RISWANTO MAHA PUTRA	LAKI-LAKI	BONTONOMPO SELATAN
37	AMIRUDDIN	LAKI-LAKI	BONTONOMPO SELATAN
38	KAMARUDDIN	LAKI-LAKI	BONTONOMPO SELATAN
39	ABDULLAH	LAKI-LAKI	BONTONOMPO SELATAN
40	MUHAMMAD FIKRI FADILAH	LAKI-LAKI	BONTONOMPO SELATAN
41	ANI	PEREMPUAN	BUNGAYA
42	ZULFADLI AMRAN	LAKI-LAKI	BUNGAYA
43	MAPPASOMBA	LAKI-LAKI	BUNGAYA
44	ASRUL	LAKI-LAKI	BUNGAYA
45	IMRAN BASRI	LAKI-LAKI	BUNGAYA
46	MAHARUDDIN	LAKI-LAKI	MANUJU
47	FADLI	LAKI-LAKI	MANUJU
48	SAHRUNI	PEREMPUAN	MANUJU
49	MUH IRHAM	LAKI-LAKI	MANUJU
50	MARZUKI	LAKI-LAKI	MANUJU
51	RAHMAWATI K	PEREMPUAN	PALLANGGA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
52	MUH ASRI	LAKI-LAKI	PALLANGGA
53	MUTHIAH MUSA ABDI	PEREMPUAN	PALLANGGA
54	MUH ARDATH	LAKI-LAKI	PALLANGGA
55	MUH IKBAL	LAKI-LAKI	PALLANGGA
56	IRMAYANTI	PEREMPUAN	PARANGLOE
57	NUR INDAH SARI	PEREMPUAN	PARANGLOE
58	INDRA WIJAYA	LAKI-LAKI	PARANGLOE
59	RISKAYANTI	PEREMPUAN	PARANGLOE
60	IIN AFLIANI	PEREMPUAN	PARANGLOE
61	MUHAMMAD FAKHRUL KAMAL,SE	LAKI-LAKI	PARIGI
62	NURIKSAN	LAKI-LAKI	PARIGI
63	ABD RAHMAN	LAKI-LAKI	PARIGI
64	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	PARIGI
65	SUMANTRI	LAKI-LAKI	PARIGI
66	IKBAL	LAKI-LAKI	PATTALLASANG
67	MUHAMMAD ARIF	LAKI-LAKI	PATTALLASANG
68	BAHARUDDIN	LAKI-LAKI	PATTALLASANG
69	SITTI ANNISA	PEREMPUAN	PATTALLASANG
70	ISWANDI R	LAKI-LAKI	PATTALLASANG
71	ANITA NANDA PRISSILIA	PEREMPUAN	SOMBA OPU
72	HAMKA	LAKI-LAKI	SOMBA OPU
73	ANDI ARIYANTI	PEREMPUAN	SOMBA OPU
74	SUKMAWATI BANGSU	PEREMPUAN	SOMBA OPU
75	MUH FATUR RAHMAN MAHKA	LAKI-LAKI	SOMBA OPU
76	KURNIA B	PEREMPUAN	TINGGIMONCONG
77	SUMARDIYANTO	LAKI-LAKI	TINGGIMONCONG
78	QUDRATULLAH TAHIR	LAKI-LAKI	TINGGIMONCONG
79	ABDUL TEKSAR	LAKI-LAKI	TINGGIMONCONG
80	RUDI	LAKI-LAKI	TINGGIMONCONG
81	ERWIN ARIFIN	LAKI-LAKI	TOMBOLOPAO
82	SALDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	TOMBOLOPAO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
83	NUZULUL HAQ, S.PD.	LAKI-LAKI	TOMBOLOPAO
84	ABDUL AZIS	LAKI-LAKI	TOMBOLOPAO
85	ANDI SAFRI PASULOI AS	LAKI-LAKI	TOMBOLOPAO
86	KHAERUL AMRI	LAKI-LAKI	TOMPOBULU
87	SYARIF ALQADRI	LAKI-LAKI	TOMPOBULU
88	NURUL AZMI	PEREMPUAN	TOMPOBULU
89	MUZAKKIR	LAKI-LAKI	TOMPOBULU
90	SAIPUL WAHYU	LAKI-LAKI	TOMPOBULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

ttd.

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Asmawati A.